



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR **25** TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan memberikan dana bantuan langsung kepada masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- b. bahwa untuk lebih memacu peran masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pengentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dan kriteria pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekalongan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
5. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah merupakan lembaga kepemimpinan kolektif warga masyarakat penduduk kelurahan yang pembentukannya dilakukan secara demokratis, rahasia, tertutup dan tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekalongan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

Pasal 3

Dana BLM PNPM-MP bertujuan sebagai berikut :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kemampuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
- c. meningkatkan pengamalan nilai-nilai luhur dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan masyarakat miskin;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil; serta
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pinjaman dana perguliran;

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Dana BLM PNPM-MP adalah sebagai berikut :

- a. prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi;

- b. prinsip partisipatif adalah masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- c. tertib anggaran adalah pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. bertanggungjawab adalah pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN

Pasal 5

Pelaksanaan penetapan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekalongan dan kriteria pemanfaatannya dilakukan melalui rumusan-rumusan.

Pasal 6

Rumusan-rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Rumusan Penetapan Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana BLM PNPM-MP Tahun 2010;
- b. Lampiran II : Penetapan Alokasi Dana BLM PNPM-MP Tahun 2010;
- c. Lampiran III : Penetapan Kriteria Pemanfaatan Dana BLM PNPM-MP Tahun 2010.

Pasal 7

Besaran Biaya Operasional (BOP) dana BLM PNPM-MP Kota Pekalongan tahun 2010 ditetapkan sebesar 5% (lima prosen) dari jumlah dana yang diterima oleh masing-masing BKM.

Pasal 8

Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ciptakarya, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **3 Juli 2010**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : **25 Tahun 2010**
Tanggal : **3 Juli 2010**

**Rumusan Penetapan Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan
Dana BLM PNPM-MP Kota Pekalongan Tahun 2010**

Dengan mendasarkan pada surat Kementerian Koordinator Kesjahteraan Rakyat RI No. B.1458/KMK/D.VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2010, maka rumusan alokasi dan kriteria pemanfaatan dana BLM PNPM-MP Kota Pekalongan Tahun 2010 ditetapkan sebagai berikut :

I. Rumusan Penetapan Alokasi Dana BLM Per- BKM

a. Alokasi Berdasarkan Jumlah Penduduk:

No.	Berdasar Jumlah Penduduk	Jumlah BLM (Rp.)
1.	Besar (> 10.000 Jiwa)	110.000.000
2.	Sedang (4.000 s/d 10.000 Jiwa)	90.000.000
3.	Kecil (< 4.000 Jiwa)	60.000.000

b. Alokasi Berdasarkan Kinerja BKM

Perhitungan alokasi ini berdasarkan atas 6 (enam) Aspek indikator penilaian kinerja BKM, yaitu meliputi :

- 1) Kapasitas Kelembagaan BKM (20 indikator);
- 2) Kapasitas Perencanaan & Implementasi Program (15 indikator);
- 3) Kapasitas Pengelolaan Keuangan (7 indikator);
- 4) Derajat Akuntabilitas & Transparansi (12 indikator);
- 5) Kapasitas Pengorganisasian Relawan & KSM (4 indikator);
- 6) Kapasitas Kemitraan & Channelling (6 indikator);

penilaian tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang menghasilkan nilai score untuk masing-masing BKM.

No.	Berdasar Kinerja BKM	Jumlah BLM (Rp.)
1.	Baik (score : 70 - 100)	90.000.000
2.	Sedang (score : 50 - < 70)	70.000.000
3.	Kurang (score : 0 - < 50)	50.000.000

Maka Jumlah dana BLM Yang akan diterimakan kepada masing-masing BKM berdasarkan **Rumus** sebagai berikut :

$$\frac{\text{Alokasi BERDASARKAN JML PENDUDUK} + \text{Alokasi BERDASARKAN KINERJA}}{2}$$

Dengan catatan bahwa penerimaan dengan rumusan tersebut adalah merupakan penerimaan minimal.

II. Rumusan Penetapan Kriteria Pemanfaatan :

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja BKM, khususnya dalam melaksanakan dana perguliran sebagai upaya pemberian bantuan pinjaman modal usaha bagi warga masyarakat miskin dalam upaya meningkatkan status ekonominya, maka untuk pemanfaatan dana BLM PNPM-MP Kota Pekalongan Tahun 2010 semua BKM diberikan alokasi untuk dana ekonomi (perguliran) dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk serta kinerja masing-masing BKM. Sedangkan dana sosial diberikan dengan besaran yang sama untuk semua BKM. Oleh karena itu rumusan kriteria pemanfaatan dana BLM PNPM-MP Kota Pekalongan Tahun 2010 ditetapkan sebagai berikut :

1. Kriteria **A** (50:40:10) = dana kegiatan Fisik 50%, dana kegiatan ekonomi (perguliran) 40%, dana kegiatan sosial/pelatihan 10%
2. Kriteria **B** (60:30:10) = dana kegiatan Fisik 60%, dana kegiatan ekonomi (perguliran) 30%, dana kegiatan sosial/pelatihan 10%
3. Kriteria **C** (70:20:10) = dana kegiatan Fisik 70%, dana kegiatan ekonomi (perguliran) 20%, dana kegiatan sosial/pelatihan 10%

Matrik Rumusan Kriteria Pemanfaatan :

Jenis Kriteria	Prosentase Pemanfaatan	Kategori BKM
Kriteria A	50 : 40 : 10	Besar-Baik, Besar-Cukup, Sedang-Baik
Kriteria B	60 : 30 : 10	Besar-Kurang, Sedang-Cukup, Kecil-Baik
Kriteria C	70 : 20 : 10	Sedang-Kurang, Kecil-Cukup, Kecil-Kurang

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 25 Tahun 2010

Tanggal : 3 Juli 2010

**PENETAPAN ALOKASI DANA BLM PNPB-MP
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010**

NO	Nama BKM	Kelurahan	Alokasi BLM (Rupiah)	BOP 5% BLM (Rupiah)
1	Mandiri Sejahtera	Banyurip Ageng	90.000.000,00	4.500.000,00
2	Kahuripan	Kuripan Lor	80.000.000,00	4.000.000,00
3	Sakinah	Kradenan	70.000.000,00	3.500.000,00
4	Amanah	Banyurip Alit	70.000.000,00	3.500.000,00
5	Jenggot	Jenggot	90.000.000,00	4.500.000,00
6	Mandiri	Kertoharjo	65.000.000,00	3.250.000,00
7	Gagas	Kuripan Kidul	65.000.000,00	3.250.000,00
8	Assalam	Buaran	65.000.000,00	3.250.000,00
9	Rejo Makmur	Yosorejo	90.000.000,00	4.500.000,00
10	Suka Maju	Soko	65.000.000,00	3.250.000,00
11	Arrohmah	Duwet	62.500.000,00	3.125.000,00
12	Mina Jaya	Panjang Wetan	90.000.000,00	4.500.000,00
13	Al-Ikhas	Krapyak Kidul	90.000.000,00	4.500.000,00
14	Setia Kawan	Bandengan	70.000.000,00	3.500.000,00
15	Amanah	Degayu	80.000.000,00	4.000.000,00
16	Daya Guna	Kandang Panjang	100.000.000,00	5.000.000,00
17	Sukses	Krapyak Lor	100.000.000,00	5.000.000,00
18	An-Naafi'u	Kraton Lor	70.000.000,00	3.500.000,00
19	Mitra Sejahtera	Dukuh	65.000.000,00	3.250.000,00
20	Berkah Mulyo	Pabean	90.000.000,00	4.500.000,00
21	Barokah	Klego	70.000.000,00	3.500.000,00
22	Noyontaan Jaya	Noyontaan	80.000.000,00	4.000.000,00
23	Margo Utomo	Landungsari	80.000.000,00	4.000.000,00
24	Berkah Sejahtera	Dekoro	80.000.000,00	4.000.000,00
25	Mandiri Sejahtera	Poncol	80.000.000,00	4.000.000,00
26	Guyub Rukun	Keputran	90.000.000,00	4.500.000,00
27	Mitra Usaha Mandiri	Kauman	62.500.000,00	3.125.000,00
28	Rama	Sampang	65.000.000,00	3.250.000,00
29	Lancar Sejahtera	Sokorejo	65.000.000,00	3.250.000,00
30	Cahaya Terang	Sugihwaras	65.000.000,00	3.250.000,00
31	Baros	Baros	65.000.000,00	3.250.000,00
32	Gamer Mandiri	Gamer	80.000.000,00	4.000.000,00
33	Karya Mekar	Karang Malang	65.000.000,00	3.250.000,00
34	Sadar Bakti	Kebulen	80.000.000,00	4.000.000,00
35	Amanah	Kergon	80.000.000,00	4.000.000,00
36	Sigma	Medono	80.000.000,00	4.000.000,00
37	Bendan	Bendan	80.000.000,00	4.000.000,00
38	Tunas Harapan	Sapuro	90.000.000,00	4.500.000,00
39	Ngudi Barokah	Pasirsari	80.000.000,00	4.000.000,00
40	Jaya Abadi	Pringlangu	70.000.000,00	3.500.000,00
41	Amanah	Tegalrejo	70.000.000,00	3.500.000,00
42	Tirta Kencana	Tirto	90.000.000,00	4.500.000,00

NO	Nama BKM	Kelurahan	Alokasi BLM (Rupiah)	BOP 5% BLM (Rupiah)
43	Barokah	Kramatsari	90.000.000,00	4.500.000,00
44	Ajirasa	Kraton Kidul	75.000.000,00	3.750.000,00
45	Bumi Makmur	Bumirejo	65.000.000,00	3.250.000,00
46	Podosugih	Podosugih	100.000.000,00	5.000.000,00
47	Karya Baru	Panjang Baru	100.000.000,00	5.000.000,00
		JUMLAH	3.665.000.000,00	183.250.000,00

WALIKOTAPEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran III : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : **25 Tahun 2010**

Tanggal : ~~3 Juli 2010~~

**PENETAPAN KRITERIA PEMANFAATAN DANA BLM PNPB-MP
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010**

NO	Nama BKM	Kelurahan	Jenis Kriteria	Prosentase Pemanfaatan
1	Mandiri Sejahtera	Banyurip Ageng	A	50 : 40 : 10
2	Kahuripan	Kuripan Lor	B	60 : 30 : 10
3	Sakinah	Kradenan	C	70 : 20 : 10
4	Amanah	Banyurip Alit	C	70 : 20 : 10
5	Jenggot	Jenggot	B	60 : 30 : 10
6	Mandiri	Kertoharjo	C	70 : 20 : 10
7	Gagas	Kuripan Kidul	C	70 : 20 : 10
8	Assalam	Buaran	B	60 : 30 : 10
9	Rejo Makmur	Yosorejo	A	50 : 40 : 10
10	Suka Maju	Soko	C	70 : 20 : 10
11	Arrohmah	Duwet	C	70 : 20 : 10
12	Mina Jaya	Panjang Wetan	A	50 : 40 : 10
13	Al-Ikhas	Krapyak Kidul	A	50 : 40 : 10
14	Setia Kawan	Bandengan	C	70 : 20 : 10
15	Amanah	Degayu	B	60 : 30 : 10
16	Daya Guna	Kandang Panjang	A	50 : 40 : 10
17	Sukses	Krapyak Lor	A	50 : 40 : 10
18	An-Naafi'u	Kraton Lor	C	70 : 20 : 10
19	Mitra Sejahtera	Dukuh	B	60 : 30 : 10
20	Berkah Mulyo	Pabean	A	50 : 40 : 10
21	Barokah	Klego	C	70 : 20 : 10
22	Noyontaan Jaya	Noyontaan	B	60 : 30 : 10
23	Margo Utomo	Landungsari	B	60 : 30 : 10
24	Berkah Sejahtera	Dekoro	B	60 : 30 : 10
25	Mandiri Sejahtera	Poncol	C	70 : 20 : 10
26	Guyub Rukun	Keputran	A	50 : 40 : 10
27	Mitra Usaha Mandiri	Kauman	C	70 : 20 : 10
28	Rama	Sampang	C	70 : 20 : 10
29	Lancar Sejahtera	Sokorejo	C	70 : 20 : 10
30	Cahaya Terang	Sugihwaras	C	70 : 20 : 10
31	Baros	Baros	C	70 : 20 : 10
32	Gamer Mandiri	Gamer	B	60 : 30 : 10
33	Karya Mekar	Karang Malang	C	70 : 20 : 10
34	Sadar Bakti	Kebulen	B	60 : 30 : 10
35	Amanah	Kergon	B	60 : 30 : 10
36	Sigma	Medono	B	60 : 30 : 10
37	Bendan	Bendan	B	60 : 30 : 10
38	Tunas Harapan	Sapuro	A	50 : 40 : 10
39	Ngudi Barokah	Pasirsari	B	60 : 30 : 10
40	Jaya Abadi	Pringlangu	C	70 : 20 : 10

NO	Nama BKM	Kelurahan	Jenis Kriteria	Prosentase Pemanfaatan
41	Amanah	Tegalrejo	C	70 : 20 : 10
42	Tirta Kencana	Tirto	B	60 : 30 : 10
43	Barokah	Kramatsari	A	50 : 40 : 10
44	Ajirasa	Kraton Kidul	B	60 : 30 : 10
45	Bumi Makmur	Bumirejo	C	70 : 20 : 10
46	Podosugih	Podosugih	A	50 : 40 : 10
47	Karya Baru	Panjang Baru	A	50 : 40 : 10

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD